



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; sebagai Pemohon I

PEMOHON 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko dengan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Brk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang beridentitas:

Nama : ANAK PARA PEMOHON
Umur : 16 tahun 11 bulan
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak ada

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara

dengan calon suaminya:

Nama : CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON

Umur : 20 tahun

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Alamat : Dusun 1, Desa Paku Selatan, Kecamatan Bolangitang
Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow;

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon
belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat
mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para
Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin
hubungan sejak November 2017 sampai sekarang, serta hubungan kedua
calon mempelai sudah sangat erat, sehingga Para Pemohon khawatir akan
terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila keduanya tidak segera
dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan
keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan
pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke
instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan
Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dapat
menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak
Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang
perempuan yakni 19 tahun;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Helmi Wartabone binti Teni Wartabone untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Jeldi Labinjang binllham Labinjang;;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa di dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak Para Pemohon;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, social dan psikologi bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua anak Para Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Anak Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon ingin segera menikah karena sudah lama berpacaran dengan calon suaminya bahkan sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah dan tidak dalam lamaran laki-laki lain, selain calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak lagi melanjutkan pendidikannya setelah tamat Sekolah Dasar;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga meskipun masih muda dan siap menghadapi segala resikonya;

2. Calon suami Anak Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak para Pemohon ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa paksaan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon ingin segera menikahi anak para Pemohon karena sudah lama berpacaran bahkan sudah pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon belum pernah menikah dan tidak sedang melamar perempuan lain, selain anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani jagung dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap membina rumah tangga bersama dengan anak para Pemohon dengan penuh tanggung jawab meskipun anak para Pemohon belum dewasa;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Orang tua Calon suami Anak para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orangtua calon suami anak para Pemohon menyetujui keinginan anaknya untuk menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa Orang tua calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon dan pihak Para Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa pernikahan belum bisa dilaksanakan karena anak para Pemohon belum cukup umur sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon harus segera dinikahkan dengan anak para Pemohon karena sudah lama berpacaran bahkan tidak bisa lagi ditunda karena mereka sudah melanggar agama dan adat dengan melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon belum pernah menikah dan tidak sedang melamar perempuan lain, selain anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dan pembuat gula aren dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap membina rumah tangga bersama dengan anak para Pemohon dengan penuh tanggung jawab meskipun anak para Pemohon belum dewasa;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa selaku orangtua calon suami anak para Pemohon siap membimbing anaknya dan anak para Pemohon dalam mengarungi rumah tangga mereka;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon pada intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat, Nomor 159/13/XI/1990 tanggal 6 Januari 2020, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7108-LT-03032014-0017 atas nama Helmi Wartabone, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tanggal 3 Maret 2014, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7108041506650002, atas nama Teni Wartabone yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 1 Mei 2013, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7108045105700001, atas nama Sina Olii yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 1 Mei 2013, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7108043103100013, tanggal 31 Februari 2010 atas nama Teni Wartabone yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P5);
6. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-15/Kua.23.08.06/PW.01/1/2020, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara tanggal 13 Januari 2020, (bukti P6);

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi bernama Subhan Goma bin Abas Goma dan Adi Datinggulo bin Hamsa Datinggulo, yang masing-masing identitasnya selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang dan saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya secara terpisah dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Subhan Goma bin Abas Goma, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Sangadi/kepala Desa pada tempat tinggal para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan, yaitu untuk menikahkan anaknya namun anaknya masih di bawah umur;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon bernama Jeldi Labinjang bin Ilham Labinjang;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka dan tidak sedang dalam melamar perempuan lain kecuali anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan susuan maupun semenda dengan calon suaminya;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon, dan keluarga para Pemohon sudah menerima lamaran keluarga calon suami anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah siap menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon buru buru mau menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah lama

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpacaran bahkan keduanya sudah melanggar agama dan adat dengan keduanya melakukan hubungan badan di luar nikah;

- Bahwa menurut adat anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon harus dinikahkan karena pelanggarannya tersebut;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Saksi II. Adi Datinggulo bin Hamsa Datinggulo, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kepala dusun pada tempat tinggal para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan, yaitu untuk menikahkan anaknya namun anaknya masih di bawah umur;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon bernama Jeldi Labinjang bin Ilham Labinjang;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka dan tidak sedang dalam melamar perempuan lain kecuali anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan susuan maupun semenda dengan calon suaminya;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon, dan keluarga para Pemohon sudah menerima lamaran keluarga calon suami anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah siap menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon buru buru mau menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah lama berpacaran bahkan keduanya sudah melanggar agama dan adat dengan keduanya melakukan hubungan badan di luar nikah;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut adat anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon harus dinikahkan karena pelanggarannya tersebut;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan telah cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil yang pada pokoknya karena Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Helmi Wartabone binti Teni Wartabone dengan seorang laki-laki yang bernama Jeldi Labinjang bin Ilham Labinjang, namun anak Para Pemohon masih di bawah umur, sehingga Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mencatat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat tersebut, Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Helmi Wartabone binti Teni Wartabone di Pengadilan Agama Boroko untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umur dalam perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut Hakim di persidangan juga mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orantua calon suami anak Para Pemohon dan Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 terbukti bahwa Para Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri dan telah melahirkan anak bernama Helmi Wartabone dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2, terbukti bahwa Helmi Wartabone binti Teni Wartabone adalah anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 5 Februari 2005 sehingga sekarang baru berumur 14 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3, P.5 dan P.5 terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Boroko, karena Pengadilan Agama Boroko berwenang menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 terbukti anak Para Pemohon telah melaporkan kehendaknya untuk menikahkan anaknya bernama Helmi Wartabone binti Teni Wartabone pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat Kabupten Bolaang Mongondow Utara dan mendapat penolakan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Jeldi Labinjang bin Ilham Labinjang dengan alasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon dengan alasan usia anak Para Pemohon belum cukup 16 tahun;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut selain telah diperkuat dengan bukti surat tersebut juga diperkuat dengan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon serta alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Helmi Wartabone binti Teni Wartabone dengan seorang laki-laki yang bernama Jeldi Labinjang bin Ilham Labinjang karena keduanya sudah lama berpacaran bahkan keduanya sudah berbuat asusila dan melanggar adat;
- Bahwa benar Para Pemohon sudah mengajukan permohonan pernikahan anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak menikahkan dengan alasan usia anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan atau kurang umur;
- Bahwa benar anak Para Pemohon yang bernama Helmi Wartabone binti Teni Wartabone sampai saat ini masih berusia 14 tahun 11 bulan;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah lamaran kepada pihak Para Pemohon, dan Para Pemohon sudah menerima lamaran keluarga calon suami Para Pemohon tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Helmi Wartabone binti Teni Wartabone sampai saat ini masih berumur 14 tahun 11 bulan, karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Brk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan atau Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan siap untuk menikah, serta Para Pemohon sebagai orang tua Helmi Wartabone di dalam persidangan menyatakan telah memberikan izin kepada anaknya untuk menikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan menyatakan bersedia membimbing dan membantu kehidupan rumah tangga anak Para Pemohon dengan suaminya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah tergambar bahwa keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anak nya yang masih dibawah umur bukan atas keinginan Para Pemohon semata-mata, melainkan keinginan anak Para Pemohon sendiri dan calon suami anak Para Pemohon dan telah direstui oleh orangtua calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tergambar pula anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah melakukan pelanggaran agama dan adat dengan melakukan hubungan badan yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi dipersidangan, hal mana pelanggaran tersebut menurut adat setempat mengharuskan anak Para Pemohon dan calon suaminya harus menikah, sudah menggambarkan suatu kondisi yang mendesak yang tidak bisa ditunda atau dihindarkan untuk menikah, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Para Pemohon baru berusia 15 tahun 5 bulan, maka Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil dari kaidah *fiqhiyyah* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis adalah sebagai berikut;

رَدُّ الْمَضْلَمِ قَبْلَ تَحْقِيقِ ظُلْمِهِ
لِمَصْلَحَةِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Helmi Wartabone binti Teni Wartabone untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Jeldi Labinjang bin Ilham Labinjang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh saya AL-ANSI WIRAWAN, S.Ag. MH sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ABDUL MUIS ALI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ABDUL MUIS ALI, S.Ag

AL-ANSI WIRAWAN, S.Ag. MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 50.000,00
2. Proses	Rp. 30.000,00
3. Panggilan	Rp. 220.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Brk